



**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murdana als Imui Bin Muhamad Alm;
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /29 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Matras RT 001 Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Murdana als Imui Bin Muhamad Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa Murdana als Imui Bin Muhamad Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa Murdana als Imui Bin Muhamad Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa Murdana als Imui Bin Muhamad Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa Murdana als Imui Bin Muhamad Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) gulungan kabel warna hitam  
Agar dikembalikan kepada Korban
  - 1 (satu) buah gunting kabel warna orange  
Agar dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah hitam dengan plat nomor BN 5025 OL  
Agar dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu bulan Oktober pada tahun 2023 bertempat di Jl. Kawasan Wisata Terpadu Pantai Parai Tenggara Hotel Parai Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Kawasan Wisata Terpadu Pantai Parai Tenggara Hotel Parai Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BN 5025 OL menuju Hotel Parai kemudian memarkir kendaraan tersebut diluar pagar hotel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) memanjat pagar Hotel Para untuk dapat masuk kedalam wilayah Hotel Parai kemudian mengetahui ada kabel yang terbentang diatas tanah lalu memotong kabel tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel berwarna oranye;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) saat menggunting dan mengukur kabel tersebut diketahui Saksi MELFERI Als FERI Bin SYARIFUDIN Dan Saksi STANISLAUS YOSIANTO OKKY PUTRA Als OKI Bin PRAJOKO kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi melarikan diri meninggalkan motornya yang terparkir diluar pagar Hotel Parai;

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 bertempat di Jl. Kawasan Wisata Terpadu Pantai Parai Tenggara Hotel Parai Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) pernah mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) buah pompa air;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pos Satpam Pantai Parai Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Saksi DWI EKO SAPUTRA Als EDO Bin MINARDI bersama dengan Tim Opsnal Polres Bangka mengamankan Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) yang akan mengambil motornya kemudian dibawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) memotong kabel tanpa izin yang berada pada wilayah Hotel Parai menimbulkan kerugian pada pihak Hotel Parai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MELFERI Als FERI Bin SYARIFUDIN , pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) gulungan kabel warna hitam dan 3 (tiga) unit pompa air jet pam warna hitam.
  - Bahwa Saksi kerugian yang saksi alami 1 (satu) gulungan kabel warna hitam yang di ambil orang tersebut sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah ).
  - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib Jalan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Parai Tenggara Hotel Parai Kel. Matras Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelum hilang 1 (satu) gulungan kabel warna hitam sebelum di potong orang posisi kabel tersebut berada terbentang di atas tanah di belakang gedung jaguar di hotel parai kel. Matras kec. Sungailiat kab. Bangka.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya saksi bersama karyawan dan pihak kepolisian melakukan pengitaian di belakang gedung jaguar karena sudah sering terjadi kehilangan di hotel parai tersebut tidak lama kemudian saksi dengan sdr OKKY melihat seorang yang gerak gerik mencurigakan selanjutnya orang tidak kenal tersebut memotong kabel ukuran kecil dengan menggunakan gunting kabel setelah itu orang tidak kenal ingin memotong kabel ukuran besar langsung di teriak oleh rekan kerja sdr OKKY :WOI" langsung orang yang tidak kenal tersebut melarikan diri sempat di kejar namun tidak dapat selanjutnya saksi bersama rekan sdr OKKY melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di luar pagar hotel parai langsung diamankan tidak lama kemudian saya bersama rekan sdr OKKY melihat datang seorang laki-laki tidak di kenal ingin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor langsung bersama rekan serta pihak kepolisian selanjutnya orang tidak di kenal tersebut di interogasi mengakui memotong kabel kecil namun tidak dapat di bawa orang lain karena sudah ketahuan oleh pihak hotel parai selanjutnya orang lain dan 1 (satu) gulungan kabel kecil di bawa ke Polres Bangka untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal orang lain yang akan mengambil kabel di hotel parai tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang lain tersebut memotong dengan 1 (satu) buah gunting kabel untuk memotong kabel tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan orang mengambil 1 (satu) gulungan kabel kecil milik Hotel Parai untuk di miliki oleh orang yang mengambil akan di jual kembali. Kemudian saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada izin untuk mengambil barang di hotel parai tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi masih ingat dan kenal barang bukti yang di perlihatkan yaitu 1 (satu) gulungan kabel warna hitam yang di potng oleh pelaku belum sempat di bawa terlebih dahulu ketahuan, 1 (satu) buah gunting kabel warna orange alat yang di gunakan pelaku untuk memotong kabel dan 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah hitam dengan Plat Nomor BN 5025 OL yang di gunakan pelaku sebagai alat transportasi menuju hotel parai.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi selaku General Manager Di Hotel Parai mengurus segala operasional dan kegiatan di Hotel Parai tersebut.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi STANISLAUS YOSIANTO OKKY PUTRA Als OKI Bin PRAJOKO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) gulungan kabel warna hitam dan 3 (tiga) unit pompa air jet pam warna hitam.
- Bahwa Saksi kerugian yang saksi alami 1 (satu) gulungan kabel warna hitam yang di ambil orang tersebut sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah ).
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib Jalan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Parai Tenggara Hotel Parai Kel. Matras Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelum hilang 1 (satu) gulungan kabel warna hitam sebelum di potong orang posisi kabel tersebut berada terbentang di atas tanah di belakang gedung jaguar di hotel parai kel. Matras kec. Sungailiat kab. Bangka.
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya saksi bersama sdr FERI dan pihak kepolisian melakukan pengitaian di belakang gedung jaguar karena sudah sering terjadi kehilangan di hotel parai tersebut tidak lama kemudian saksi dengan sdr FERI melihat seorang yang gerak gerik mencurigakan selanjutnya orang tidak kenal tersebut memotong kabel ukuran kecil dengan menggunakan gunting kabel setelah itu orang tidak kenal ingin memotong kabel ukuran besar langsung di teriak oleh saksi :WOI" langsung orang yang tidak kenal tersebut melarikan diri sempat di kejar namun tidak dapat selanjutnya saksi bersama rekan FERI melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di luar pagar hotel parai langsung diamankan tidak lama kemudian saksi bersama rekan FERI melihat datang seorang laki-laki tidak di kenal ingin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor langsung bersama rekan serta pihak kepolisian selanjutnya orang tidak di kenal tersebut di interogasi mengakui memotong kabel kecil namun tidak dapat di bawa oleh orang lain tersebut, karena sudah ketahuan oleh pihak hotel parai selanjutnya orang lain dan 1 (satu) gulungan kabel kecil di bawa ke Polres Bangka untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal orang lain yang akan mengambil kabel di hotel parai tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang lain tersebut memotong dengan 1 (satu) buah gunting kabel untuk memotong kabel tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan orang mengambil 1 (satu) gulungan kabel kecil milik Hotel Parai untuk di miliki oleh orang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil akan di jual kembali.Kemudian saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada izin untuk mengambil barang di hotel parai tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi masih ingat dan kenal barang bukti yang di perlihatkan yaitu 1 (satu) gulungan kabel warna hitam yang di potng oleh pelaku belum sempat di bawa terlebih dahulu ketahuan, 1 (satu) buah gunting kabel warna orange alat yang di gunakan pelaku untuk memotong kabel dan 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah hitam dengan Plat Nomor BN 5025 OL yang di gunakan pelaku sebagai alat transportasi menuju hotel parai.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai House keeping di hotel tersebut dan bertanggung jawab terhadap barang di dalam dikamar hotel maupun di luar hotel tersebut.

3. Saksi DWI EDO SAPUTRA Als EDO Bin MINARDI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi bersama rekan-rekan team opsnel Polres Bangka amankan tersebut yaitu mengaku bernama MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm), Umur : 25 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat Lingkungan Matras Rt 001 Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan-rekan team opsnel Polres Bangka ada mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Lingkungan Matras Parai Tenggarai Kec.Sungailiat Kab.Bangka
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebab saksi bersama rekan-rekan team opsnel Polres Bangka ada mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut telah melakukan pencurian di Hotel Parai Tenggarai Kab.Bangka Kec.Sungailiat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan-rekan team opsnel dapat mengetahui Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB tim Opsnel Polres Bangka mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat Desa Matras Kec.Sungailiat Kab.Bangka adanya aksi tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan. Mendapat informasi tersebut Tim Opsnel Polres Bangka bergerak menuju ke TKP untuk mengecek dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi.Kemudian Sekira pukul 22.00 Wib saksi dan Tim Opsnel Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Matras Identitas /Ciri-ciri

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga pelaku pencurian dengan pemberatan sedang berada di pos satpam pantai Parai. diduga pelaku ingin mengambil kendaraanya yang tertinggal di Pos Satpam Pantai Parai dengan cara berpura-pura membawa 1(satu) drigen yang berisikan 1 (satu) liter bahan bakar jenis Pertalite untuk mengisi tangki kendaraan motor diduga untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut. Kemudian saksi Sekira pukul 22.30 Wib tim Opsnal Polres Bangka berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki a.n MURDANA Als IMUI di Pantai Parai Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Kemudian saksi menerangkan Dari hasil interrogasi singkat diduga pelaku mengaku telah melakukan pencurian dengan pemberatan di Pantai Parai, pelaku mengambil Kabel dengan cara memotong menggunakan alat Tang potong besi. pelaku berhasil mengambil 6 (enam) meter Kabel. setelah berhasil mendapatkan potongan Kabel hasil curian tersebut, pelaku ingin menjualnya secara kiloan ke tukang rongsokan.

- Bahwa Dihadapkan kepada saksi 1(satu) orang yang bernama MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm), Umur : 25 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Lingkungan Matras Rt 001 Kec. Sungailiat Kab. Bangka, saksi menernagkan bahwa saksi tahu dan kenal dengan laki-laki tersebut yang mana ada melakukan pencurian di Hotel Parai Tenggara Kab. Bangka Kec. Sungailiat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) ada melakukan pencurian pada Hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 bertempat di Hotel Parai Tenggara Kab. Bangka.

Atas keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa barang yang di ambil oleh tersangka yaitu berupa 1 (satu) Gulungan kabel warna hitam.
- Bahwa melakukan aksi pencurian tersebut Pada hari Sabtu Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Parai Tenggara Hotel Parai Kel. Matras Kec. sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa letak posisi mengambil barang berupa 1 (satu) Gulungan kabel warna hitam berada di atas tanah dalam lingkungan hotel parai tersebut.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara tersangka melakukan pencurian tersebut memotong untuk mengambil 1 (satu) Gulungan kabel warna hitam dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting warna orange.
- Bahwa awalnya berangkat dari rumah menuju hotel parai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk sccopy warna merah dengan No Plat BN 5025 OL setelah itu tersangka memakirkan sepeda motor di luar pagar Hotel parai selanjutnya tersangka memanjat pagar Hotel Parai untuk bisa masuk kedalam Kawasan hotel parai setelah itu tersangka masuk melihat kabel terbentang di atas tanah langsung tersangka memotong kabel kecil yang terdapat aliran listrik agar bisa memotong kabel yang besar yang ingin tersangka ambil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel warna orange namun pada saat tersangka mengukur kabel yang besar berapa panjangnya tersangka ketahuan oleh pegawai hotel dan pihak kepolisian yang sudah mengintai tersangka selanjutnya tersangka melarikan diri pulang kerumah selang berapa lama istirahat dirumah tersangka Kembali lagi untuk mengambil sepeda motor yang tersangka tinggalkan pada saat melarikan diri sepeda motor tersebut tersangka parkirkan di luar pagar Hotel Parai Ketika tersangka hendak mengambil sepeda motor tersebut tersangka langsung di tangkap oleh warga dan pihak kepolisian selanjutnya tersangka di bawa ke mapolres bangka untuk di interogasi oleh pihak kepolisian.
- Bahwa tersangka ingin mengambil kabel tersebut agar bisa mengambil tembaga di dalam gulungan kabel tersebut yang ada nilai jualnya kemudian tersangka hanya sendiri yang mengambil kabel tersebut tanpa di bantu orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang milik orang lain di Hotel Parai tersebut dan tersangka menyesal mengambil barang milik orang lain tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulungan kabel warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kabel warna orange;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah hitam dengan plat nomor BN 5025 OL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib Jalan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Parai Tenggara Hotel Parai Kel. Matras Kec. Sungailiat Kab. Bangka telah terjadi pencurian;
- Bahwa pada awalnya pelapor bersama karyawan dan pihak kepolisian melakukan pengintaian di belakang gedung jaguar karena sudah sering terjadi kehilangan di hotel parai tersebut tidak lama kemudian pelapor dengan sdr OKKY melihat seorang yang gerak gerik mencurigakan selanjutnya orang tidak kenal tersebut memotong kabel ukuran kecil dengan menggunakan gunting kabel setelah itu orang tidak kenal ingin memotong kabel ukuran besar langsung di teriak oleh rekan kerja sdr OKKY :WOI" langsung orang yang tidak kenal tersebut melarikan diri dan sempat di kejar namun tidak dapat;
- Bahwa selanjutnya pelapor bersama rekan sdr OKKY melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di luar pagar hotel parai langsung diamankan, tidak lama kemudian pelpor bersama rekan sdr OKKY melihat datang seorang laki-laki tidak di kenal ingin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor langsung bersama rekan serta pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya orang tidak di kenal tersebut di interogasi mengakui memotong kabel kecil namun tidak dapat di bawa orang lain karena sudah ketahuan oleh pihak hotel parai selanjutnya orang lain dan 1 (satu) gulungan kabel kecil atas kejadian tersebut hotel parai mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polres Bangka untuk di tindaklanjuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam literatur Prof. Satochid Kartanegara, SH berpendapat bahwa: cara merumuskan Strafbbaar feit, yaitu dengan awalan kata : "Barang siapa (Hijdie)..." dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (Hijdie) adalah hanya manusia (Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal.83). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia, dimana manusia tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman, selanjutnya pada persidangan ini telah diajukan orang yang bernama YUSWANTO alias PAK LEK Bin (Alm) MARIANTO sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa. Identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh dari Keterangan para saksi yang dikaitkan dengan petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Kawasan Wisata Terpadu Pantai Parai Tenggara Hotel Parai Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BN 5025 OL menuju Hotel Parai kemudian memarkir kendaraan tersebut diluar pagar hotel selanjutnya Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) memanjat pagar Hotel Para untuk dapat masuk kedalam wilayah Hotel Parai kemudian mengetahui ada kabel yang terbentang diatas tanah lalu memotong kabel tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel berwarna oranye setelah itu Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) menggantung dan mengukur kabel tersebut diketahui Saksi MELFERI Als FERI Bin SYARIFUDIN dan Saksi STANISLAUS YOSIANTO OKKY PUTRA Als OKI Bin PRAJOKO kemudian Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan motornya yang terparkir diluar pagar Hotel Parai;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023 bertempat di Jl. Kawasan Wisata Terpadu Pantai Parai Tenggara Hotel Parai Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) pernah mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) buah pompa air;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pos Satpam Pantai Parai Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Saksi DWI EKO SAPUTRA Als EDO Bin MINARDI bersama dengan Tim Opsnal Polres Bangka mengamankan Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) yang akan mengambil motornya kemudian dibawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut atas perbuatan Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) memotong

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tanpa izin yang berada pada wilayah Hotel Parai menimbulkan kerugian pada pihak Hotel Parai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur " Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Ad. 3. Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pencurian yang telah terurai tersebut terdapat unsur pemberatan Pasal 363 KUHP merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pada intinya, pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan;

Menimbang, bahwa Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Lalu, menurut R. Soesilo, pencurian dengan pemberatan dikenal dengan istilah pencurian dengan kualifikasi (*gekwalficeerde diefstal*). Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas. Sedangkan Wirjono menerjemahkan Pasal 363 KUHP dengan pencurian khusus, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh dari Keterangan para saksi yang dikaitkan dengan petunjuk dan keterangan terdakwa memperoleh fakta memenuhi unsur pemberatan yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Kawasan Wisata Terpadu Pantai Parai Tenggara Hotel Parai Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah terjadi pencurian;
- Bahwa Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nomor polisi BN 5025 OL menuju Hotel Parai kemudian memarkir kendaraan tersebut diluar pagar hotel selanjutnya Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) memanjat pagar Hotel Para untuk dapat masuk kedalam wilayah Hotel Parai kemudian mengetahui ada kabel yang terbentang diatas tanah lalu memotong kabel tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting kabel berwarna oranye;

- Bahwa setelah itu Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm) menggunting dan mengukur kabel tersebut diketahui Saksi MELFERI Als FERI Bin SYARIFUDIN dan Saksi STANISLAUS YOSIANTO OKKY PUTRA Als OKI Bin PRAJOKO kemudian Terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan motornya yang terparkir diluar pagar Hotel Parai"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah selesai digunakan dalam proses pemeriksaan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Menimbulkan kerugian yang dialami oleh manajemen Hotel Parai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan dipersidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MURDANA Als IMUI Bin MUHAMAD (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) gulungan kabel warna hitam;  
Agar dikembalikan kepada Korban.
  - ✓ 1 (satu) buah gunting kabel warna orange;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah hitam dengan plat nomor BN 5025 OL;  
Agar dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Novian Ardynata Setya Pradana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16